



## SKRIPSI

# BNI TAPLUS SEBAGAI JAMINAN GADAI DALAM PERJANJIAN KREDIT DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET

*BNI TAPLUS AS A PLEDGE OF THE CREDIT AGREEMENT  
AND THE LEGAL CONSEQUENCES IN CASE OF BAD LOANS*

**TIKA NURIETA KALSUM KARNORI**

**NIM 050710101035**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

## **SKRIPSI**

# **BNI TAPLUS SEBAGAI JAMINAN GADAI DALAM PERJANJIAN KREDIT DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET**

***BNI TAPLUS AS A PLEDGE OF THE CREDIT AGREEMENT  
AND THE LEGAL CONSEQUENCES IN CASE OF BAD LOANS***

**TIKA NURIETA KALSUM KARNORI**

**NIM 050710101035**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

## MOTTO

**Orang bilang ada kekuatan-kekuatan dahsyat yang tak terduga  
yang bisa timbul pada samudra, pada gunung berapi, dan pada  
pribadi yang tahu benar akan tujuan hidupnya.**



---

**Pramoedya Ananta Toer**

<http://hitamputihkita.wordpress.com/2007/09/23/kumpulan-moto-hidup/>

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tika Nurieta Karnori

NIM : 050710101035

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "BNI TAPLUS SEBAGAI JAMINAN GADAI DALAM PERJANJIAN KREDIT DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Oktober 2010

Yang Menyatakan,

TIKA NURIETA KALSUM KARNORI  
NIM: 050710101035

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan sayang kepada :

1. Kedua Orang tuaku Tercinta, Karnori Kasim dan R.A.Titik Sulastri S.H. dengan segenap cinta, kasih sayang, kesabaran dan doanya telah memberikan, semangat dan motifasi kepadaku;
2. Alma Mater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guruku sejak TK sampai SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;



## **PRASYARAT GELAR**

**BNI TAPLUS SEBAGAI JAMINAN GADAI DALAM  
PERJANJIAN KREDIT DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA  
TERJADI KREDIT MACET**

### **SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**TIKA NURIETA KALSUM KARNORI**  
**NIM 050710101035**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

## **PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 29 OKTOBER 2010**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS,S.H.,S.U**

**NIP : 194809031980021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.**

**NIP : 196212161988022001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

### BNI TAPLUS SEBAGAI JAMINAN GADAI DALAM PERJANJIAN KREDIT DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET

Oleh :

**TIKA NURIETA KALSUM KARNORI**  
**NIM. 050710101035**

Mengetahui,

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**KOPONG PARON PIUS,S.H.,S.U**

NIP : 194809031980021001

**ISWI HARIYANI,S.H.,M.H**

NIP : 196212161988022001

Mengesahkan :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

**Prof. Dr. M.ARIEF AMRULLAH,S.H.,M.Hum**  
**NIP. 196001011988021001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 29

Bulan : Oktober

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

Ketua,

Sekretaris,

HIDAJATI.,S.H.

NIP.194602211979032001

EDI WAHJUNI.,S.H.,M.Hum

NIP.196812302003122001

**Anggota Penguji :**

**KOPONG PARON PIUS,S.H.,S.U**

**NIP : 194809031980021001**

.....

**ISWI HARIYANI, S.H.,M.H**

**NIP :196212161988022001**

.....

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Kopong Paron Pius,S.H.,S.U.,Pembimbing skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, motivasi dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Iswi Hariyani,S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan, motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Hidajati,S.H., Ketua Pengaji;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum, Sekretaris Pengaji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Dekan I, II, III, Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., sebagai Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih buat arahan yang diberikan;
8. Dosen dan seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
9. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., sebagai Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih buat arahan yang diberikan;
10. Ayahku Karnori Kasim dan Ibuku R.A.Titik Sulastri S.H., tercinta yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang, dengan penuh kesabaran dan keiklasan membimbing, memberikan motivasi, nasehat, serta tak

pernah lelah berdoa demi kelancaran dan kesuksesan masa depan Tika di dunia dan akhirat, Tika akan memberikan yang terbaik dan menjadi seperti yang ayah dan ibu inginkan;

11. Kakakku M.Umar Mukhtar S.sos., dan Adik-adikku M.Iqbal Hakim A.Md., Izzah Qamarina Rahajeng dan M.Iqliluddin Adli tercinta yang penuh kasih sayang, pengertian, kesabaran menghadapi uni yang cuek dan suka marah, uni janji akan membuat kalian semua bangga, terimakasih buat semua yang kalian berikan, kalian semua memberikan warna dalam hidup ini;
12. Teman terspesial buatku Chandra Hadi Pamungkas tercinta yang selalu memberikan cinta, kesabaran, kesetiaan, semangat serta doa demi kelancaran dan kesuksesan masa depanku, terimakasih cinta;
13. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu memberikan kebahagiaan dalam hari-hariku Widya Andriani,S.H., Wahyu Elma Naf'an, Siska Frishandini,S.E., Widya Febri Wirasti, Zaky Firmansyah, Bayu Wicaksono, Achmad Walif Rizky,S.H., terima kasih buat tawa canda dan semangat kalian;
14. Teman-teman angkatan 2005, terima kasih atas kebersamaannya selama kita kuliah;

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 13 Oktober 2010

Penulis

## RINGKASAN

Bank Negara Indonesia Tabungan Plus (selanjutnya disebut BNI Taplus) merupakan suatu hak tagih yang dimiliki oleh debitur karena telah menyerahkan atau menitipkan uangnya kepada lembaga perbankan termasuk dalam suatu hak kebendaan sehingga dapat dijadikan agunan kredit. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **“BNI TAPLUS SEBAGAI JAMINAN GADAI DALAM PERJANJIAN KREDIT DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET”.**

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah apa syarat-syarat perjanjian kredit dengan jaminan gadai BNI Taplus. Apa hak dan kewajiban pemegang gadai dan penerima gadai BNI Taplus. Apa akibat hukum dan cara penyelesaiannya jika terjadi kredit macet. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas yang terbagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Dimana tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, serta digunakan analisis bahan hukum dengan metode *deduktif*.

Pengajuan kredit dengan jaminan gadai BNI Taplus yaitu Bank dalam memberikan Kredit selalu berpegang pada dasar *Comanditerings Verbooud* artinya Bank dalam memberikan Kredit tidak mau menanggung resiko usaha debitur, sehingga dalam memberikan kredit Bank dalam melakukan Analisa Kredit tetap berpedoman pada prinsip 5 C yaitu: *Character* (kepribadian), *Capacity*

(kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition Of Economic* (kondisi perekonomian) baik secara subjektif ataupun objektif.

Perjanjian kredit selalu ada hak dan kewajiban kreditur. Hak Bank sebagai pemegang gadai BNI Taplus yaitu: Bank berhak dan diberi kuasa oleh pemberi gadai untuk mencairkan BNI Taplus beserta bunga dengan hak substitusi jika si berutang atau si pemberi gadai cidera janji, setelah jangka waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar (Pasal 1155 KUHPerdata). Bank harus mengembalikan kelebihan kepada pemberi gadai apabila pencairan BNI Taplus melebihi hutang debitur. Kewajiban Pemegang gadai dari BNI Taplus yaitu: Bank harus menyerahkan kembali buku BNI Taplus yang digadaikan kepada pemberi gadai apabila pemberi gadai telah melunasi hutangnya (Pasal 1131 KUHPerdata). Hak Nasabah sebagai penerima gadai adalah berhak menerima pinjaman dari Bank apabila semua syarat perjanjian kredit dengan jaminan gadai BNI Taplus terpenuhi dan dikabulkan oleh pihak bank. Kewajiban penerima gadai adalah wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Penyelesaian bila terjadi kredit macet yaitu pihak Bank akan mencairkan BNI Taplus senilai dengan pinjaman beserta bunga. Apabila terjadi kekurangan dalam pelunasan kredit maka tetap menjadi kewajiban nasabah debitur untuk melunasinya sesuai Pasal 1131 KUHPerdata.

Saran penulis DPR segera menyusun Undang-undang yang mengatur tentang Perkreditan dan Perbankan, karena Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan kurang lengkap mengatur tentang Perkreditan. Pada Surat Perjanjian Gadai, khususnya Pasal 2 untuk kata “bercidera janji” tidak tepat penggunaannya, seharusnya Bank mengubahnya dengan kata “cidera janji”. Ketentuan Pasal 1155 KUHPerdata harus ditulis dalam Perjanjian Gadai agar pihak Debitur mengetahui hak Kreditur separatis.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Sampul Depan .....</b>	i
<b>Halaman Sampul Dalam.....</b>	ii
<b>Halaman Motto .....</b>	iii
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	iv
<b>Halaman Persembahan.....</b>	v
<b>Halaman Prasyarat Gelar .....</b>	vi
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	vii
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	viii
<b>Halaman Penetapan Panitia Pengaji .....</b>	ix
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih .....</b>	x
<b>Halaman Ringkasan.....</b>	xii
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	xv
<b>Halaman Daftar Lampiran .....</b>	xviii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	7

1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
---------------------------------	---

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank.....	9
2.1.1 Pengertian Bank .....	9
2.1.2 Peranan, Fungsi, dan Tujuan Bank .....	10
2.2 Kredit .....	11
2.2.1 Pengertian Kredit, Unsur Kredit, Fungsi Kredit .....	11
2.2.2 Jenis-jenis Kredit.....	13
2.3 Perjanjian Kredit .....	14
2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit .....	14
2.3.2 Bentuk Perjanjian Kredit.....	14
2.3.3 Pengertian Kredit Macet .....	15
2.4 Jaminan .....	18
2.4.1 PengertianJaminan .....	18
2.4.2 Macam-macam Jaminan.....	18
2.5 Gadai .....	20
2.5.1 Pengertian Gadai .....	20
2.5.2 Para Pihak Dalam Gadai .....	21
2.5.3 Obyek Gadai.....	22
2.5.4 Hak dan Kewajiban Kreditur (pemegang gadai).....	23
2.6 Tabungan.....	24
2.6.1 Pengertian Tabungan.....	24
2.6.2 Jenis-jenis Tabungan.....	24

## BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Syarat-syarat Perjanjian Kredit dengan jaminan Gadai BNI	
Taplus.....	28
3.1.1 Permohonan Perjanjian Kredit .....	28
3.1.2 Analisa Kredit dengan Berpedoman Pada Prinsip 5 C.....	31
3.1.3 Persetujuan Kredit.....	33

3.1.4	Penandatanganan Perjanjian Kredit.....	33
3.1.5	Pengikatan jaminan.....	34
3.1.6	Pencairan Jaminan.....	34
3.2	Hak dan Kewajiban Pemegang dan Penerima Gadai BNI Taplus.....	35
3.2.1	Hak Pemegang Gadai BNI Taplus.....	35
3.2.2	Kewajiban Pemegang Gadai BNI Taplus.....	36
3.2.3	Hak Penerima Gadai BNI Taplus.....	37
3.2.4	Kewajiban Penerima Gadai BNI Taplus.....	37
3.3	Akibat Hukum dan Cara Penyelesaian Jika Terjadi Kredit Macet.....	37
3.3.1	Akibat Hukum Jika Terjadi Kredit Macet.....	37
3.3.2	Cara Penyelesaian Jika Terjadi Macet.....	39
<b>BAB 4 PENUTUP</b>		
4.1	Kesimpulan .....	44
4.2	Saran.....	46

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Formulir Permohonan CCC.

Lampiran 2 : Formulir Analisa CCC.

Lampiran 3 : Surat Perjanjian Kredit.

Lampiran 4 : Perjanjian Gadai.

Lampiran 5 : Surat Kuasa.

Lampiran 6 : Blangko Data Pribadi Nasabah.

Lampiran 7 : Blangko Permohonan Pembukaan Rekening, khusus Pembukaan  
Tabungan.

Lampiran 8 : Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 Tentang Perubahan  
Kedua Atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas  
Aktiva Bank Umum